

NAMA : Theresia Helen Simarmata

NPM : 2226061019

Tugas 3 Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik

1. Buatlah definsi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya :

Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 juli 2020 meresmikan kebijakan pajak digital/PMSE yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan. Indonesia termasuk terlambat dalam penerapan kebijakan pajak digital, hal ini terkendala dengan konsep *destination principle* dan masih menunggu konsesus global yang di umumkan oleh *the organization for economic co-operation and development* (OECD). Sangat disayangkan,pemerintah Indonesia hanya dapat memungut PPN atas pajak digital, seharusnya pemerintah dapat juga memungut PPh(pajak penghasilan)badan melalui redefinisi bentuk usaha tetap (BUT), pajak transaksi elektronik (PTE), atau pajak lainnya. Dalam pengimplementasi kebijakan tersebut ternyata masih banyak perusahaan digital yang tidak mau membayar, dengan alasan tidak rugi.

Kendala dari implementasi kebijakan pajak digital/PMSE

1. Kemampuan DPJ masih kurang dalam menjaring para pelaku usaha digital luar negeri untuk masuk ke dalam sistem administasi pajak, Terutama untuk ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPN atas pajak digital
2. Kemampuan DPJ masih kurang dalam memastikan pajak kepatuhan pajak para pelaku usaha asing yang sudah ditunjuk sebagai pemungut dari penyetor PPN atas pajak digital
3. DPJ masih kurang dalam memastikan peran kebijakan DPJ atas pajak digital/PMSE selaras dan mendukung kebijakan PPH pelaku usaha ekonomi digital

Masalah atau kendala ini dapat menjadi masukan untuk menjadikan evaluasi kebijakan kedepannya, sehingga dapat membuat rekomendasi kebijakan atau alternatif lain demi kebaikan bersama bersama. Penulis mencoba dalam Analisis masalah ini menggunakan fishbone untuk pemetaan masalah serta membuat penentuan kebijakan

Fishbone Diagram penerapan kebijakan pajak digital



Rekomendasi kebijakan :

Dari masalah yang telah dicoba gambarkan dengan pembuatan fishbone dengan menggunakan analisis **SWOT**, maka penulis dapat memberikan masukan penentuan kebijakan pada kasus penerapan kebijakan PMSE.

1. Pemerintah dapat memperketat pengawasan kepada perusahaan dengan membuat penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran beserta adanya pemberlakuan sanksi yang sesuai terkait kebijakan pada PMSE.
 2. Pemerintah dapat menunjukkan kembali ke perusahaan e-commers dengan adanya MoU.
 3. Adanya peningkatan kualitas dukungan teknis bagi perusahaan digital PMSE untuk mendorong pertumbuhan yang sehat dalam perdagangan elektronik.
 4. Perlu adanya kerja sama pertukaran data pemerintah Indonesia dengan kementerian atau Lembaga lainnya.
 5. Pemerintah dapat memberikan bimbingan dan pelatihan kepada sumber daya baik dari organisasi dalam negeri maupun luar negeri yang bernaung di PMSE.
 6. Pemerintah perlu menerapkan PPH dan PTE atau pajak lainnya, agar perusahaan digital diluar negeri dan dalam negeri adil.
- 2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari :**

KASUS A

Menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Padahal tidak semua aplikasi dapat digunakan anak-anak dan remaja. Perlu dipahami oleh masyarakat bahwasannya pada saat mereka mendaftarkan diri pada suatu aplikasi atau platform media apapun, sejatinya telah terjadi suatu pengikatan diri antara masyarakat dengan penyedia platform atau aplikasi tersebut

melalui suatu kontrak elektronik yang bersifat baku. Kontrak ini disebut dengan End License Agreement (EULA) atau Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.

Analisis

Kecenderungan penggunaan media digital di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia semakin meningkat, tetapi penggunaannya tidak diimbangi dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna serta bentuk kesepakatan yang telah dibuat. Harus adanya edukasi bahwa setiap kali mendaftarkan diri pada suatu aplikasi atau platform media, maka mereka harus melakukan pengikatan diri melalui kontrak elektronik yang bersifat baku. Edukasi ini dapat dilakukan oleh penyedia layanan media maupun pihak-pihak yang terkait. Selain itu, perlu juga adanya control dan pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap jenis konten yang dapat diakses oleh anak-anak dan remaja pada media digital, serta adanya pengawasan terhadap praktik bisnis yang berupa merugikan pengguna media digital. Dengan adanya pemahaman yang lebih tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna serta regulasi yang lebih ketat terhadap media digital oleh anak-anak dan remaja dapat dikelola dengan lebih baik dan dapat memberikan dampak positif.

Teori yang digunakan adalah analisis kebijakan.

1. Tahap Agenda setting

Pada tahap ini, menempatkan mengidentifikasi masalah kebijakan yang terjadi di publik. Permasalahannya adalah banyak anak-anak dan remaja dalam penggunaan media digital belum memahami ketika mendaftarkan dirinya pada suatu platform pada media akan terjadi suatu kontrak yang disebut dengan *End License Agreement* (EULA) atau perjanjian lisensi pengguna akhir. Ketika anak-anak dan remaja tidak mengetahui mengenai EULA maka di khawatirkan akan terjadi adanya penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

2. Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap ini proses penyusunan kebijakan dengan mencakup pengembangan alternatif dan pemilihan kebijakan yang sesuai. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang perlindungan anak yaitu UU No.35 Tahun 2014 pada pasal 15 yaitu bentuk perlindungan anak meliputi hak terlindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

3. Tahap Implementasi

Pada tahap ini, merujuk kepada proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan serta dampak yang dihasilkan. Pelaksanaan masih ada beberapa tantangan.

4. Tahap evaluasi

Pada tahap ini, mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Kebijakan yang di terapkan perlu membaharuan, diusulkan agar substansi perlindungan terhadap penggunaan digital terutama yang terhubung dengan internet dimasukkan dalam kebijakan ini.

Kebijakan perlindungan anak harus diterapkan secara lintas sectoral karena digital sudah menjadi kebutuhan dasar, terutama pada era community 5.0 yang menjadi ketergantungan pada setiap keluarga.

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan peraturan pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023. Berikan Analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien.

Dalam implementasi kebijakan THR 2023 dengan SE Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan PP Nomor 15 tahun 2023, penulis mencoba menganalisis kebijakan versi dumn.

1. Perumusan masalah

Masalah adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai

melalui Tindakan public, fase ini meliputi pencarian masalah, pendefinisikan masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Maka pada implementasi kebijakan THR 2023 dengan SE Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan PP Nomor 15 tahun 2023, masih terdapat kendala seperti, masih ada perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan tersebut, belum 100% hak THR dikeluarkan akibat masih dalam pemulihan ekonomi, kurangnya pemantau pihak pemerintah terhadap perusahaan/instansi, belum tepat waktu dalam pembagian THR sesuai dengan surat edaran, masih ada perusahaan yang memPHK tenaga kerja kontrak (outsourcing).

2. Peramalan masa depan/ forecasting

Prosedur untuk membuat informasi actual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.

Jika tidak ada mempertimbangkan permasalahan yang terjadi pada public mengenai THR tahun 2023, maka akan tetap seperti ini bahkan dapat terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang tidak memberikan THR karena di tahun sebelumnya tidak memberikan sanksi, turun dan turun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Rekomendasi kebijakan

Dalam membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa, dikarenakan prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Maka dalam rekomendasi kebijakan, kebijakan sebelumnya dapat direvisi dapat dilihat dari masalah yang terjadi ketika kebijakan diterapkan.

4. Pemantauan hasil kebijakan/monitoring

Prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan public. Dalam monitoring dapat dilakukan ketika kebijakan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan peraturan pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 di implementasikan.

5. Evaluasi kinerja kebijakan

Pada tahapan ini, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencapaian tujuan utama.

Dari analisis permasalahan di atas, maka rekomendasi yang mungkin dapat dipertimbangkan, seperti:

1. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang akan membantu memastikan perusahaan mematuhi peraturan THR tahun selanjutnya, sehingga tercipta keluaran THR yang adil, serta merata
2. Peningkatan jumlah bantuan langsung dari pemerintah untuk pekerja informal yang tidak memperoleh THR.
3. Sosialisasi serta edukasi tentang persyaratan THR harus dilakukan secara aktif terhadap perusahaan serta karyawan agar mereka memahami dan mengikuti peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Dapat dilakukan dengan menyediakan akses mudah untuk informasi terkait.
4. Pemerintah pada memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar kebijakan yang telah ditentukan.